



**PUTUSAN**

**Nomor : 17 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
N a m a : RATNA NIA ;-----  
Tempat lahir : Madura ;-----  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Januari 1991 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : di Jalan Simpati Gang Cempaka No. 22 Tuban Kuta Badung ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
P e k e r j a a n : --- ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 
1. Penyidik tanggal 03 November 2011, No. Pol.: SP.Han/165/XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 03 November 2011 s/d tanggal 22 November 2011 ;-----
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 November 2011, No.: B-7553/P.1.10/11/2011, sejak tanggal 23 November 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012 ;-----
  3. Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2011, No. Print-5748/P.1.10/Ep/11/2011.sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 9 Januari 2012 ;-----
  4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Januari 2012, No. /Tah.Hk/ Pen.Pid/2012/PN.Dps. sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 3 Februari 2012;-----
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2012, No. 34/ Tah.Ket/Pen.Pid/2011/PN.Dps. sejak tanggal 4 Januari 2012 s/d tanggal 3 April 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 04 Januari 2012, No.B.-8235/P.1.10/Ep/01/2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2011, No.Reg. Perkara :  
PDM-1371/

DENPA.OHD./12/2011 ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 Januari 2012, No. 17/  
Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, tentang penunjukan majelis hakim ;-----

4. Surat.....

4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Januari 2012, No. 17/  
Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada  
persidangan tanggal 08 Februari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa RATNA NIA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
“PENCURIAN“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.  
dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan terdakwa RATNA NIA dengan pidana  
penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara,  
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna krem ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada ANAK AGUNG AYU KRISNA DEWI ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon  
keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya  
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut  
umum menyatakan tetap dengan tuntutan;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan  
tertanggal 21 Desember 2011, Nomor: PDM-1371/DENPA.OHD/12/2011, sebagai  
berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa RATNA NIA pada hari Rabu, tanggal 02 November 2011 sekitar  
jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan November  
2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kamar kost di Jalan Imam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Gang Gunung Saba No. 6 Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

--- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa datang bertamu ke rumah kost Anak Agung Ayu Krisna Dewi lalu secara diam-diam terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sebuah tas warna cream yang tergantung dibelakang pintu masuk kamar milik Anak Agung Ayu Krisna Dewi disaat

Anak.....

Anak Agung Ayu Krisna Dewi sedang keluar kamar untuk menaruh piring didapur setelah mengambil tas tersebut terdakwa keluar darilebih kost Anak Agung Ayu Krisna Dewi dan menitipkan uang yang telah diambilnya kepada seorang perempuan yang berada disebuah warung di Jalan Imam Bonjol Denpasar ;-----

--- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Agung Ayu Krisna Dewi dirugikan sebesar kurang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 262 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

1. **Saksi I PUTU MUDAYASA** ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa saksi yang menangkap karena telah mencuri uang milik saksi Anak Agung Ayu Krisna Dewi ;-----
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa saksi Anak Agung Ayu Krisna Dewi telah kehilangan uang dan mencurigai terdakwa yang sebagai pembantunya yang mencuri, kemudian saksi sedang bertugas di Jalan Imam Bonjol mencurigai terdakwa, selanjutnya saksi tangkap terdakwa dan menginterogasinya, terdakwa mengakui telah mencuri uang yang ditiptkan disebuah warung di Jalan Imam Bonjol, kemudian saksi ajak terdakwa ke warung tersebut, ternyata pemilik warung mengatakan benar terdakwa telah menitipkan uang kepadanya dan akhirnya ibu tersebut menyerahkan uangnya dan selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kost-kostan yang berada di jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba No. 6 Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa telah mencuri uang milik saksi korban sebesar Rp. 850.000,- yang ditiptkan pada Ibu Ni Wayan Sutami di warung di Jalan Imam Bonjol ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna krem dan Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi sita dari terdakwa ;-----

## 2. Saksi NI WAYAN SUTAMI ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menitipkan uang pada saksi sebesar Rp. 850.000,- ;-----
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang pada saksi yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011, sekira jam 11.30 wita bertempat di warung milik saksi di Jalan Imam Bonjol No. 441 Denpasar ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung saksi yang mengatakan mau menitipkan

uang.....

uang karena baru mendapatkan bayaran kerja dan terdakwa mengatakan ia takut kalau uang tersebut diambil oleh pacarnya dan terdakwa juga mengatakan akan mengambil motor di pacarnya dan balik mau mengambil kembali uang tersebut dan tidak lama saksi didatangi oleh Polisi dengan membawa terdakwa yang mengatakan kalau uang tersebut adalah hasil curian, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Polisi ;-----

- Bahwa terdakwa mencuri yang tersebut dari saksi korban yang bernama Anak Agung Ayu Krisna Dewi ditempat kosnya di Jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba No. 6 Denpasar dan terdakwa juga kost ditempat tersebut ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna krem adalah milik terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicuri oleh terdakwa dari saksi korban Anak Agung Ayu Krisna Dewi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ANAK AGUNG AYU KRISNA DEWI, setelah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa RATNA NIA dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mencuri uang milik saksi korban Anak Agung Ayu Krisna Dewi yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011, sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba No. 6 Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku telah mencuri uang milik saksi korban dengan cara mengambil tas milik saksi korban yang tergantung dibelakang pintu kamar kost kemudian dan setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa lalu pergi dan menitipkan uang tersebut disebuah warung di jalan Imam Bonjol selanjutnya terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang Polisi menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp. 850.000,- milik saksi korban Anak Agung Ayu Krisna Dewi ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku mencuri uang milik saksi korban untuk dipakai pulang ke Jawa, karena terdakwa mau pulang ke Jawa tidak memiliki uang ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna krem dan Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa curi dari saksi korban Anak Agung Ayu Krisna Dewi ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 850.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna krem dan Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas dan barang bukti, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Ad.1 Unsur barang siapa :-----





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya dan dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Ratna Nia pada waktu awal persidangan telah ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tercantun didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa juga dapat dijawab dengan baik dan benar sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah an meyakinkan menurut hukum ;-----

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**-----

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud engan barang menurut R. Sugandhi,SH. adalah semua benda yang berwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Mudayasa, dan saksi Anak Agung Ayu Krisna Dewi dan saksi Ni Wayan Sutami yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa Ratna Nia pada hari Rabu tanggal 2 November 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di tempat kost saksi Anak Agung Krisna Dewi di Jalan Sri Imam Bonjol Gang Gunung Saba No. 6 Denpasar terdakwa Ratna Nia telah mengambil uang milik saksi

Anak.....

Anak Agung Krisna Dewi yang disimpan didalam tas yang digantung dibalik pintu kamar kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 850.000,- kemudian terdakwa pergi dan menitipkan uang tersebut disebuah warung di Jalan Imam Bonjol milik saksi Ni Wayan Sutami ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti penguasaan secara sepihak maksud oleh pemegang sebuah benda-benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud menguasainya secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Hoge Raad masing-masing HR 26 Maret 1906, HR 24 Februari 1913 HR 20 Juni 1944 dan HR 14 Februari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1938 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Krisna Dewi dan saksi I Putu Mudayasa yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang sejumlah Rp. 850.000,- milik saksi Anak Agung Ayu Krisna Dewi adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa mengambil uang tersebut tanpa minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Anak Agung Ayu Krisna Dewi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

----- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Anak Agung Ayu Krisna Dewi ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam plat Polisi DK 4699 IE, Sepasang kap body sepeda motor dan 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Yamaha akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;--

Mengingat dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RATNA NIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas warna krem ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----Dikembalikan kepada ANAK AGUNG AYU KRISNA DEWI ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 8 FEBRUARI 2012**, oleh kami: ERLY SOELISTYARINI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH dan I PUTU SUIKA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EVA NOVYANTI R.N.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.,MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IPUTU SUIKA,SH.

Panitera.....  
Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH

-----  
Catatan :-----

-----Dicatat disini bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Februari 2012, Nomor. 17/Pid.B/2012/PN.Dps ; -----

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)